



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 98 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM**

**WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan perlu adanya komando dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian Informasi Pertanian;
- b. bahwa perlu adanya gerakan pembaharuan pembangunan pertanian yang berbasis Teknologi Informasi di tingkat Kecamatan dan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Naomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140 /7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140 /12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dan Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903)
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komandan Strategis Pembangunan Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/KPTS/01.050/I/02/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komandan Strategis Pembangunan Pertanian Di Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08);
14. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor.53 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata cara kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagaralam Tahun 2016 Nomor 53).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kota Pagar Alam.

**KEDUA** : Komando Strategis Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari :

- a. KOSTRADA yang berkedudukan di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran I Keputusan ini.
- b. KOSTRATANI yang berkedudukan di setiap Kecamatan di Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI keputusan ini.

**KETIGA** : KOSTRADA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- b. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia pertanian di BPP sesuai cakupan dan potensi wilayah melalui detasering;
- c. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
- d. Menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Kostrawil melalui Teknologi Informasi.

**KEEMPAT** : KOSTRATANI mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan;

- b. Membentuk, mengawal, dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi;
- c. Melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian;
- d. Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahan; dan
- e. Menyusun, menyajikan dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostrada dan melalui Teknologi Informasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 22 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
5. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kota Pagar Alam
6. Arsip

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 98 Tahun 2021  
Tentang : Komando Strategis  
Pembangunan Pertanian  
Kota Pagar Alam  
Tanggal : 22 April 2021

**Susunan Keanggotaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah  
(KOSTRADA) di Kota Pagar Alam**

- Ketua : Walikota Pagar Alam;
- Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyuluhan Pangan Dinas Pertanian
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian;
3. Kepala Bidang Hortkultura Dinas Pertanian;
4. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian;
5. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian;
6. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Atung Bungsu di Kecamatan Dempo Selatan;
7. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Lembah Dempo di Kecamatan Dempo Tengah;
8. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Mitra Tani di Kecamatan Dempo Utara;
9. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Tani Sejaterah di Kecamatan Pagar Alam Selatan;
10. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Tani Makmur di Kecamatan Pagar Alam Utara;
11. Koordinator Penyuluh Balai Perlindungan Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam; dan
12. Koordinator Penyuluh Balai Perlindungan Tanaman Provinsi Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 98 Tahun 2021

Tentang : Komando Strategis  
Pembangunan Pertanian  
Kota Pagar Alam

Tanggal : 22 April 2021

**Susunan Keanggotaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kecamatan  
Dempo Utara (KOSTRATANI) di Kota Pagar Alam**

Ketua : Camat Dempo Utara;

Ketua Harian : Kepala Balai Penyuluhan Mitra Tani;

Anggota : 1. Lurah;

a. Lurah Bumi Agung

b. Lurah Agung Lawangan

c. Lurah Muara Siban

d. Lurah Burung Dinang

e. Lurah Pagar Wangi

f. Lurah Jangkar Mas

g. Lurah Rebah Tinggi

2. Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Mitra Tani;

3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

4. Pengawas Benih Tanaman;

5. Medik Veteriner;

6. Paramedik Veteriner;

7. Pengawas Bibit Ternak;

8. Pengawas Mutu Pakan;

9. Petugas Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani

10. Inseminator; dan

11. Petugas lain terkait (Mantri Statistik atau Penyuluh Pertanian)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran III Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 98 Tahun 2021

Tentang : Komando Strategis  
Pembangunan Pertanian  
Kota Pagar Alam

Tanggal : 22 April 2021

**Susunan Keanggotaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kecamatan  
Dempo Tengah (KOSTRATANI) di Kota Pagar Alam**

Ketua : Camat Dempo Tengah;

Ketua Harian : Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Lembah Dempo;

- Anggota :
1. Lurah;
    - a. Lurah Karang Dalo
    - b. Lurah Pelang Kenidai
    - c. Lurah Padang Temu
    - d. Lurah Jokoh
    - e. Lurah Candi Jaya
  2. Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Lembah Dempo;
  3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  4. Pengawas Benih Tanaman;
  5. Medik Veteriner;
  6. Paramedik Veteriner;
  7. Pengawas Bibit Ternak;
  8. Pengawas Mutu Pakan;
  9. Petugas Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani
  10. Inseminator; dan
  11. Petugas lain terkait (Mantri Statistik atau Penyuluh Pertanian)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran IV Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 98 Tahun 2021

Tentang : Komando Strategis  
Pembangunan Pertanian  
Kota Pagar Alam

Tanggal : 22 April 2021

**Susunan Keanggotaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kecamatan  
Dempo Selatan (KOSTRATANI) di Kota Pagar Alam**

Ketua : Camat Dempo Selatan;

Ketua Harian : Kepala Balai Penyuluhan Atung Bungsu;

Anggota : 1. Lurah;

a. Lurah Atung Bungsu

b. Lurah Kance Diwe

c. Lurah Lubuk Buntak

d. Lurah Perahu Dipo

e. Lurah Penjalang

2. Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Atung Bungsu;

3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

4. Pengawas Benih Tanaman;

5. Medik Veteriner;

6. Paramedik Veteriner;

7. Pengawas Bibit Ternak;

8. Pengawas Mutu Pakan;

9. Petugas Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani

10. Inseminator; dan

11. Petugas lain terkait (Mantri Statistik atau Penyuluh Pertanian)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran V Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 98 Tahun 2021

Tentang : Komando Strategis  
Pembangunan Pertanian  
Kota Pagar Alam

Tanggal : 22 April 2021

**Susunan Keanggotaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kecamatan  
Pagar Alam Selatan (KOSTRATANI) di Kota Pagar Alam**

Ketua : Camat Pagar Alam Selatan;

Ketua Harian : Kepala Balai Penyuluhan Tani Sejahtera;

Anggota : 1. Lurah;

a. Lurah Bumi Tanjung Agung

b. Lurah Besemah Serasan

c. Lurah Gunung Dempo

d. Lurah Nendagung

e. Lurah Sidorejo

f. Lurah Tumbak Ulas

g. Lurah Tebat Giri Indah

h. Lurah Ulu Rurah

2. Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Tani Sejahtera;

3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

4. Pengawas Benih Tanaman;

5. Medik Veteriner;

6. Paramedik Veteriner;

7. Pengawas Bibit Ternak;

8. Pengawas Mutu Pakan;

9. Petugas Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani

10. Inseminator; dan

11. Petugas lain terkait (Mantri Statistik atau Penyuluh Pertanian)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VI Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 08 Tahun 2021

Tentang : Komando Strategis  
Pembangunan Pertanian  
Kota Pagar Alam

Tanggal : 22 April 2021

**Susunan Keanggotaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kecamatan Pagar Alam Utara (KOSTRATANI) di Kota Pagar Alam**

Ketua : Camat Pagar Alam Utara;

Ketua Harian : Kepala Balai Penyuluhan Tani Makmur;

Anggota : 1. Lurah;

- a. Lurah Beringin Jaya
- b. Lurah Bangun Jaya
- c. Lurah Bangun Rejo
- d. Lurah Dempo Makmur
- e. Lurah Curup Jare
- f. Lurah Kuripan Babas
- g. Lurah Pagar Alam
- h. Lurah Selibar
- i. Lurah Suko Rejo
- j. Lurah Alun Dua

2. Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Tani Makmur;
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
4. Pengawas Benih Tanaman;
5. Medik Veteriner;
6. Paramedik Veteriner;
7. Pengawas Bibit Ternak;
8. Pengawas Mutu Pakan;
9. Petugas Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani
10. Inseminator; dan
11. Petugas lain terkait (Mantri Statistik atau Penyuluh Pertanian)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI